

STANDAR – PELAYANAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang merupakan kewajiban penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; Permen PANRB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 4 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang meliputi 8 (delapan) jenis pelayanan utama, yaitu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pencalonan Peserta Pemilu (Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur), Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pendidikan Pemilih, Pengaduan Masyarakat, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juli 2026.
 - Lamp.: 53 hlm.